



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALWI Alias RAMBO Bin CABU**
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru RT.005, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alwi alias Rambo bin Cabu ditangkap tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024;

Terdakwa Alwi alias Rambo bin Cabu ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Moh. Ramdan, S.H., dan La Ode Army Karim, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat dalam melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 7 (tujuh) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - -----
11 (sebelas) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram;
 - -----
1 (satu) buah tas slempang bertuliskan eiger 1989 warna hitam;
 - -----
2 (dua) buah plastik cetik;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



.....
1 (satu) buah kaleng besi;

.....
1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A05 S warna hitam dengan nomor Sim Card 085251109780 dan nomor IMEI 1 : 350169773052005, IMEI 2 : 358917693052006;

.....
1 (satu) buah Handphone1 (satu) buah Handphone, merk Realme C 21 -Y wana biru dengan nomor whatsapp +62 89699669180 dan nomor IMEI 1: 866706053852054, IMEI 2: 866706053852047;

.....
1 (satu) buah Handphone. merk OPPO A18 warna hitam dengan No. SIM CARD 085245691185, dan nomor Imei 1 : 861827063103752, Imei 2 : 861827063103745;

.....
1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Promax warna Silver dengan Nomor Sim Card: 082254829677, dan nomor Imei 1: 358879688955363, Imei 2: 358879688929970;

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya saat ini, dan terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi ASMAN dan Saksi EKO SARJONO (yang keduanya dilakukan penuntutan pada Berkas Perkara



terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, 02 Agustus 2024 Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Saksi ASMAN via telepon kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah, Saksi ASMAN langsung mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat bertemu dengan Saksi ASMAN, Terdakwa langsung ditawarkan untuk mengambil 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan diiming-imingi oleh Saksi ASMAN akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijemputnya tersebut laku terjual oleh Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi ASMAN tersebut, lalu Saksi ASMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang bensin dan juga memberikan nomor handphone milik Saudara DALLE kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghubungi Saudara DALLE ketika sudah sampai di Pui-Tawau (Negara Malaysia), selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Sungai Bolong Nunukan menuju ke Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan mengendarai speed boat plywood warna abu-abu bermesin 40 (empat puluh) PK, kemudian sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa tiba di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dan langsung menelpon Saudara DALLE lalu menanyakan terkait Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa diminta Saudara DALLE untuk ke belakang Pui-Tawau (Negara Malaysia), yang mana sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satunya mengaku bernama DALLE, selanjutnya Saudara DALLE menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung kembali ke Sungai Bolong Nunukan dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ASMAN untuk janji bertemu di Muara Sungai Pasar Baru, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ASMAN dan Terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Saksi ASMAN setelah menerima satu paket bungkus plastik berwarna hitam tersebut, langsung membawa pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi ASMAN membuka bungkus plastik tersebut dan melihat 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesannya. Selanjutnya pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi ASMAN membagi 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 32 bungkus, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat masing-masing sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram, dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram. Kemudian setelah Saksi ASMAN membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus kecil, Saksi ASMAN menyembunyikannya di rumah Saksi EKO SARJONO dan berhasil menjualkan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam kurung waktu 2 (dua) hari, dan 2 (dua) bungkus lainnya dikonsumsi bersama Saksi EKO SARJONO, sehingga total paketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi ASMAN yang disimpan oleh Saksi EKO SARJONO berjumlah 11 (sebelas) bungkus dengan berat masing-masing sebesar 3,5 (tiga koma lima) gram;

- Bahwa dengan adanya aktivitas jual-beli Narkotika yang dilakukan Saksi ASMAN, pada hari Minggu, 04 Agustus 2024, sekitar Pukul 07.00 WITA, Saksi ASMAN di datangi oleh Tim Gabungan BNN Provinsi Kalimantan Utara dengan BNN Kabupaten Nunukan, untuk melakukan penangkapan kepada Saksi ASMAN setelah mendapat informasi masyarakat, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi ASMAN, yang mana pada saat itu tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga merupakan Narkotika, sehingga pada saat itu handphone (HP) milik Saksi ASMAN diperiksa oleh petugas BNN, dan mendapati isi chat Saksi ASMAN dengan

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Saksi EKO SARJONO di aplikasi whatsapp, yang berisikan riwayat pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saat itu oleh Petugas BNN mencoba mengelabui Saksi EKO SARJONO dengan mengirimkan chat menggunakan handphone (HP) Saksi ASMAN dan meminta Saksi EKO SARJONO untuk mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke hotel Neo Fortuna dan setelah Saksi EKO SARJONO datang, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan mendapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Saksi EKO SARJONO yang merupakan paketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, lalu pada saat itu juga Saksi ASMAN bersama Saksi EKO SARJONO langsung dilakukan interogasi, untuk mengetahui adanya sisa paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh Saksi ASMAN bersama Saksi EKO SARJONO, yang mana dari hasil interogasi tersebut, diketahui jika masih ada sekitar 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah Saksi EKO SARJONO, sehingga Petugas BNN langsung melakukan pengeledakan di rumah Saksi EKO SARJONO, dan dari hasil penangkapan dan pengeledakan yang dilakukan Petugas BNN tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan no simcard : 085245691185 no imei : 861827063103752 IMEI 2 : 861827063103745;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Promax warna silver dengan NO SIMCARD : 082254829677 NO IMEI 1 : 358879688955363 IMEI 2 : 358879688929970;
 3. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan eiger 1989 warna hitam;
 5. 2 (dua) buah plastik cetik;
 6. 1 (satu) buah kaleng besi;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A05 S warna hitam dengan no simcard : 085251109780, IMEI 1 : 350169773052005 IMEI 2 : 358917693052006;
- Bahwa selanjutnya setelah Petugas BNN melakukan pengembangan terhadap Saksi ASMAN, diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut di beli di Pui-Tawau (Negara Malaysia) yakni dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DALLE dan pengambilannya dibantu oleh Terdakwa, sehingga petugas BNN pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada dirinya di dapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru yang digunakan berkomunikasi dengan Saudara DALLE di Pui-Tawau (Negara Malaysia);

- Bahwa adapun 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Petugas BNN tersebut, diketahui memiliki berat netto keseluruhan sebesar 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Tarakan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor

: 23 / BAPB / 10835 / V / 2024, tanggal 05 Agustus 2024;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto sebesar 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram tersebut setelah disisihkan sebanyak 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kalimantan Timur, diketahui jika positif mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS36EH / VIII / 2024 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang hanya memiliki latarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan bekerja sebagai wiraswasta / pekebun, melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan semata-mata mengharapkan keuntungan setelah berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi ASMAN dan Saksi EKO SARJONO (yang keduanya dilakukan penuntutan pada Berkas Perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira Pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, 02 Agustus 2024 Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Saksi ASMAN via telepon kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah, Saksi ASMAN langsung mendatangi rumah

Terdakwa, dan pada saat bertemu dengan Saksi ASMAN, Terdakwa langsung ditawarkan untuk mengambil 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan diiming-imingi oleh Saksi ASMAN akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijemputnya tersebut laku terjual oleh Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi ASMAN tersebut, lalu Saksi ASMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang bensin dan juga memberikan nomor handphone milik Saudara DALLE kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghubungi Saudara DALLE ketika sudah sampai di Pui-Tawau (Negara Malaysia), selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Sungai Bolong Nunukan menuju ke Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan mengendarai speed boat plywood warna abu-abu bermesin 40 (empat puluh) PK, kemudian sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa tiba di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dan langsung menelpon Saudara DALLE lalu menanyakan terkait Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa diminta Saudara DALLE untuk ke belakang Pui, yang mana

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satunya mengaku bernama DALLE, selanjutnya Saudara DALLE menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung kembali ke Sungai Bolong Nunukan dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ASMAN untuk janji bertemu di Muara Sungai Pasar Baru, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ASMAN dan Terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Saksi ASMAN setelah menerima satu paket bungkus plastik berwarna hitam tersebut, langsung membawa pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi ASMAN membuka bungkus plastik tersebut dan melihat 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesannya. Selanjutnya pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi ASMAN membagi 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 32 bungkus, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat masing-masing sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram, dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram. Kemudian setelah Saksi ASMAN membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus kecil, Saksi ASMAN menyembunyikannya di rumah Saksi EKO SARJONO dan berhasil menjualkan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam kurung waktu 2 (dua) hari, dan 2 (dua) bungkus lainnya dikonsumsi bersama Saksi EKO SARJONO, sehingga total paketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi ASMAN yang disimpan oleh Saksi EKO SARJONO berjumlah 11 (sebelas) bungkus dengan berat masing-masing sebesar 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa dengan adanya aktivitas jual-beli Narkotika yang dilakukan Saksi ASMAN, pada hari Minggu, 04 Agustus 2024, sekitar Pukul 07.00 WITA, Saksi ASMAN di datangi oleh Tim Gabungan BNN Provinsi Kalimantan Utara dengan BNN Kabupaten Nunukan, untuk melakukan penangkapan kepada Saksi ASMAN setelah mendapat informasi masyarakat, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi ASMAN, yang mana pada saat itu tidak ditemukan adanya barang-barang yang diduga merupakan Narkotikan, sehingga pada saat itu handphone (HP) milik Saksi ASMAN

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh petugas BNN, dan mendapati isi chat Saksi ASMAN dengan Saksi EKO SARJONO di aplikasi whatsapp, yang berisikan riwayat pemesanan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saat itu oleh Petugas BNN mencoba mengelabui Saksi EKO SARJONO dengan mengirimkan chat menggunakan handphone (HP) Saksi ASMAN dan meminta Saksi EKO SARJONO untuk mengantar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke hotel Neo Fortuna dan setelah Saksi EKO SARJONO datang, petugas BNN langsung melakukan penangkapan dan mendapati 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan Saksi EKO SARJONO yang merupakan paketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, lalu pada saat itu juga Saksi ASMAN bersama Saksi EKO SARJONO langsung dilakukan interogasi, untuk mengetahui adanya sisa paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan oleh Saksi ASMAN bersama Saksi EKO SARJONO, yang mana dari hasil interogasi tersebut, diketahui jika masih ada sekitar 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di rumah Saksi EKO SARJONO, sehingga Petugas BNN langsung melakukan pengeledakan di rumah Saksi EKO SARJONO, dan dari hasil penangkapan dan pengeledakan yang dilakukan Petugas BNN tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan no simcard : 085245691185 no imei : 861827063103752 IMEI 2 : 861827063103745;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 15 Promax warna silver dengan NO SIMCARD : 082254829677 NO IMEI 1 : 358879688955363 IMEI 2 : 358879688929970;
 3. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan eiger 1989 warna hitam;
 5. 2 (dua) buah plastik cetik;
 6. 1 (satu) buah kaleng besi;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A05 S warna hitam dengan no simcard : 085251109780, IMEI 1 : 350169773052005 IMEI 2 : 358917693052006;
- Bahwa selanjutnya setelah Petugas BNN melakukan pengembangan terhadap Saksi ASMAN, diketahui jika Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya tersebut di beli di Pui-Tawau (Negara Malaysia) yakni dari Saudara DALLE dan pengambilannya dibantu oleh Terdakwa, sehingga petugas BNN pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada dirinya di dapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi warna biru yang digunakan berkomunikasi dengan Saudara DALLE di Pui-Tawau (Negara Malaysia);

- Bahwa adapun 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Petugas BNN tersebut, diketahui memiliki berat netto keseluruhan sebesar 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Tarakan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor

: 23 / BAPB / 10835 / V / 2024, tanggal 05 Agustus 2024;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto sebesar 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram tersebut setelah disisihkan sebanyak 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kalimantan Timur, diketahui jika positif mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 yang dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS36EH / VIII / 2024 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 19 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang hanya memiliki latarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan bekerja sebagai wiraswasta / pedagang, melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan semata- mata mengharapkan keuntungan setelah berhasil menjualkan seluruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang mana dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

----- Perbuatan Terdakwa ALWI Alias RAMBO Bin CABU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. NUR RAHMAT, S.H., M.H. Bin KASRANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan Saksi dan Saksi FADLI Bin BAHTIAR (Staf Pemberantasan BNN Kabupaten Nunukan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO, Jalan Pasar Baru RT.03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena peredaran Narkotika Gol I jenis Sabu;
 - Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, juga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, serta Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA di Hotel Neo Fortuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ALWI Als RAMBO;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan badan, pada awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS di Jalan Potingku RT.16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersimpan di dalam kaleng besi yang diletakkan di atas lemari, sehingga total keseluruhan Sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan ialah sebanyak 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD telah menyuruh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 sampai 4 kali;
- Bahwa dari hasil interogasi, upah yang diberikan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu ialah sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD membeli 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. DALLE di daerah Pui Tawau Malaysia, dan meminta bantuan Terdakwa ALWI Als RAMBO untuk mengambil barang Sabu tersebut dengan ijanjikan imbalan berupa uang bensin sekira Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan upah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa upah yang dijanjikan sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa ALWI Als RAMBO karena upah tersebut baru akan diberikan apabila semua barang Sabu telah laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, selain berhasil mengamankan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A05s warna hitam Imei 1:350169773052005, Imei 2: 350169773052006, sim card:082251109780 dari Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna silver Imei 1:358879688955363, Imei 2: 358879688929970, sim card:082254829677 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 5G warna abu abu Imei 1:861827063103752, Imei 2: 861827063103745, sim card:085245691185 dari Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru dengan nomor whatsapp +6289699669180, Nomor IMEI 1:866706053852054 IMEI 2:866706053852047 dari Terdakwa ALWI Als RAMBO, 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam, 1 (satu) buah kaleng besi, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan yakni berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Nunukan mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis Sabu oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD, sehingga sekira pukul 06.40 WITA, dilakukan pengeledahan di rumah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Ketika dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi memeriksa handphone milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan menemukan chat antara Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dengan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS yang diduga tentang peredaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi mencoba memancing Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dengan mengirimkan chat melalui handphone milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu ke Hotel Neo Fortuna yang tidak jauh dari rumah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD. Sekira pukul 07.00 WITA, Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS datang ke Hotel Neo Fortuna sehingga dilakukan pengeledahan dan di dalam tas selempang yang dibawa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS ditemukan 2 (dua) bungkus plastil bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dan setelah ditanya oleh Saksi apakah masih ada sisanya yang lain, Saksi EKO SARJONO mengakui bahwa masih ada sisanya yang lain di rumahnya yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 16 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Setibanya di rumah, Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS kemudian mengambil 1 (satu) buah kaleng besi yang setelah dibuka berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi, yang diakui adalah milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD. Kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengakui bahwa ia membeli atau memesan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. DALLE yang berada di daerah Pui Tawau Malaysia dan yang pergi mengambil adalah Terdakwa ALWI Als RAMBO. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, sekira pukul 08.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Baru RT. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan Terdakwa ALWI Als

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBO mengakui benar bahwa ia disuruh oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada sdr. DALLE di daerah Pui Tawau Malaysia dengan dijanjikan upah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan diberikan uang bensin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FADLI Bin BAHTIAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan Saksi dan Saksi H. NUR RAHMAT, S.H., M.H. Bin KASRANSYAH (Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor BNN Kab. Nunukan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO, Jalan Pasar Baru RT.03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena peredaran Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, juga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, serta Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA di Hotel Neo Fortuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ALWI Als RAMBO;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan, pada awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya dilakukan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS di Jalan Potingku RT.16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersimpan di dalam kaleng besi yang diletakkan di atas lemari, sehingga total keseluruhan Sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan ialah sebanyak 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD telah menyuruh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 sampai 4 kali;
- Bahwa dari hasil interogasi, upah yang diberikan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu ialah sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD membeli 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. DALLE di daerah Pui Tawau Malaysia, dan meminta bantuan Terdakwa ALWI Als RAMBO untuk mengambil barang Sabu tersebut dengan ijanjikan imbalan berupa uang bensin sekira Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan upah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa upah yang dijanjikan sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut belum diterima oleh Terdakwa ALWI Als RAMBO karena upah tersebut baru akan diberikan apabila semua barang Sabu telah laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, selain berhasil mengamankan 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A05s warna hitam Imei 1:350169773052005, Imei 2: 350169773052006, sim card:082251109780 dari Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna silver Imei 1:358879688955363, Imei 2: 358879688929970,

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card:082254829677 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 5G warna abu abu Imei 1:861827063103752, Imei 2: 861827063103745, sim card:085245691185 dari Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru dengan nomor whatsapp +6289699669180, Nomor IMEI 1:866706053852054 IMEI 2:866706053852047 dari Terdakwa ALWI Als RAMBO, 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam, 1 (satu) buah kaleng besi, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa kronologis penangkapan yakni berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Nunukan mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika jenis Sabu oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD, sehingga sekira pukul 06.40 WITA, dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi memeriksa handphone milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan menemukan chat antara Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dengan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS yang diduga tentang peredaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi mencoba memancing Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dengan mengirimkan chat melalui handphone milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu ke Hotel Neo Fortuna yang tidak jauh dari rumah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD. Sekira pukul 07.00 WITA, Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS datang ke Hotel Neo Fortuna sehingga dilakukan penggeledahan dan di dalam tas selempang yang dibawa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS ditemukan 2 (dua) bungkus plastil bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dan setelah ditanya oleh Saksi apakah masih ada sisanya yang lain, Saksi EKO SARJONO mengakui bahwa masih ada sisanya yang lain di rumahnya yang beralamat di Jalan Pong Tiku RT. 16 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Setibanya di rumah, Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS kemudian mengambil 1 (satu) buah kaleng besi yang setelah dibuka berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Saksi, yang diakui adalah milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD. Kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengakui bahwa ia membeli atau memesan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. DALLE yang berada di daerah Pui Tawau Malaysia dan yang pergi mengambil adalah Terdakwa ALWI Als RAMBO. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, sekira pukul 08.00 wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Baru RT. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dan Terdakwa ALWI Als RAMBO mengakui benar bahwa ia disuruh oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kepada sdr. DALLE di daerah Pui Tawau Malaysia dengan dijanjikan upah sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan diberikan uang bensin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO, Jalan Pasar Baru RT.03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena peredaran Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS juga ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA di Hotel Neo Fortuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS tidak kenal dengan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU;
- Bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS kenal dengan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan badan, pada awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS di Jalan Potingku RT.16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersimpan di dalam kaleng besi yang diletakkan di atas lemari, sehingga total keseluruhan Sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan ialah sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa pada awalnya, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memberikan sebanyak 16 (enam) belas bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk disimpan sembari menunggu pembeli. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menelepon Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk mengantarkan sejumlah 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu ke sebuah kandang ayam di Pasar Baru untuk nantinya diambil oleh Sdr. BOLONG;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD telah menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali pada bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa upah yang biasanya diberikan oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menerima titipan dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu ialah tidak menentu, sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS tidak mengetahui dari mana Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memperoleh Narkotika

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



jenis Sabu tersebut;

- Bahwa kronologis Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS adalah pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sedang berada di rumah, Saksi ASMAN Als DEMUNG datang ke rumah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dengan membawa bungkus yang berisi barang diduga Narkotika jenis Sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng besi, dan diletakkan di atas lemari yang terletak di depan kamar Saksi. Awalnya Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS tidak mengetahui berapa jumlahnya karena terbungkus plastik hitam, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, Saksi ASMAN Als DEMUNG menelpon Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dan menyuruh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengambil 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan kepada Sdr. BOLONG di sebuah kandang ayam yang terletak di Pasar Baru Nunukan, setelah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sampai di kandang ayam tersebut kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS menyimpan barang Sabu tersebut di bawah tanaman serih atas arahan Terdakwa ASMAN Als DEMUNG. Setelah itu Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS melaporkannya kepada Saksi ASMAN Als DEMUNG dan langsung pulang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS adalah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.47 WITA, Saksi ASMAN Als DEMUNG miscall ke handphone Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, kemudian Saksi telpon balik namun tidak diangkat, kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG mengirimkan pesan “dimana bi, chat aja”, kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS jawab “di pencucian samping rumahku, aku baru dari kandang tadi, aku mau turun lagi antarkan si Bolong, kurang 1”, kemudian ditanya oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG “berapa memang baru kau antarkan dia” dan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS jawab “5 yg semalam ku bawa ke kandang, tadi pagi dia tlpn bilangnyanya habis, aku kasih dia yg dikandang kubawa semalam”, kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG mengatakan “antarkan dlu anggota ku dia mau bawa ke Tarakan”, kemudian Saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO Bin JOKO YUNUS bertanya “diantar kemana” kemudian dijawab oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG ke Hotel Fortune lantai dua”. Selanjutnya Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pergi ke Hotel Fortuna dan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS memberi tahu Saksi ASMAN Als DEMUNG bahwa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sudah berada di lantai 2, dan dijawab “di kamar 105” oleh Terdakwa ASMAN Als DEMUNG. Namun karena Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS tidak berhasil menemukan kamar 105, Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS turun ke lantai 1 dan berpapasan dengan Saksi H. NUR RAHMAT sehingga Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS diamankan dan setelah diperiksa di dalam tas Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu. Disitu baru Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengetahui bawa Saksi H. NUR RAHMAT yang mengirimkan chat menggunakan handphone milik Terdakwa ASMAN Als DEMUNG. Kemudian petugas BNN bertanya kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS apakah masih ada barang lainnya dan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengaku bahwa masih ada sisanya di rumah dan petugas membawa Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS ke rumah Saksi dan kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengambil 1 (satu) buah kaleng besi yang Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS simpan di atas lemari yang terletak di depan kamar Saksi dan setelah dibuka berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaleng besi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A05s warna hitam Imei 1:350169773052005, Imei 2: 350169773052006, sim card:082251109780, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ASMAN Alias DEMUNG Bin H. ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO, Jalan Pasar Baru RT.03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara karena peredaran Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD juga ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dan Terdakwa ALWI Als RAMBO, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan, pada awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS di Jalan Potingku RT.16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersimpan di dalam kaleng besi yang diletakkan di atas lemari, sehingga total keseluruhan Sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan ialah sebanyak 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik dari 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang menyuruh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan telah dilakukan sebanyak 4 kali;
- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah sekira Rp200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00;

- Bahwa jumlah awal Narkotika jenis Sabu milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD adalah 32 (tiga puluh dua) bungkus, dibeli Sdr. BOLONG sebanyak 6 (enam) bungkus, sehingga sisa sebanyak 26 (dua) puluh enam bungkus, kemudian sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus dengan berat masing masing sekitar 3,5 g (tiga koma lima gram) beserta plastiknya yang Tersangka jual dengan harga Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) perbungkusnya dan dibeli lagi oleh Sdr. BOLONG sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD jual kepada lupa namanya, kemudian 2 (dua) bungkus yang masing-masing seberat 1 (satu) gram telah habis dikonsumsi bersama Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dan temannya, sehingga sisa keseluruhan adalah sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menyerahkan 26 (dua puluh enam) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Saksi EKO SARJONO yang terletak di Jalan Pong Tiku RT. 16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KADDI yang berada di Pui Tawau Malaysia sebanyak 2 (dua) bal dengan berat masing-masing 50 gram, dengan harga RM 3.800 perbungkus atau setara dengan Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh ribu Rupiah), yang dikemudian diambilkan oleh Terdakwa ALWI Als RAMBO yang bekerja sebagai motoris speed mengantar penumpang ke daerah Pui Tawau Malaysia;
- Bahwa Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD baru pertama kali meminta bantuan Terdakwa ALWI Als RAMBO untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KADDI di Pui Tawau Malaysia;
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KADDI di Pui Tawau Malaysia, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menjanjikan upah kepada Terdakwa ALWI Als RAMBO sekira Rp20.000.00,00 dan uang bensin sekira Rp1.000.000,00;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa kronologis Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menyuruh Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengambil Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD datang ke rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dan mengatakan "MINTA TOLONG, AMBILKAN KUE KU DI DALAM, ADA ORANG YANG TUNGGU KAU DISANA" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "DI DALAM DIMANA" dan dijawab oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD "DI DALAM PUI (KILANG, DAERAH MALAYSIA), lalu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memperlihatkan kontak di handponenya kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU oto kontak handpone tersebut menggunakan handphone Terdakwa, setelah itu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengirimkan nomor telpon ke handpone milik Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU berupa 1 (satu) unit handpone merk redmi warna biru dengan nomor sim card 082159899883 melalui WA)" lalu nomor yang dikirim tersebut Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU simpan di kontak Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dengan nama "DALLE" setelah itu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "IYALAH, NANTI AKU LIHAT" lalu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk beli minyak kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengatakan "NANTI KAU PULANG KU KASIH KAU UANG 20" kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD pulang dan sekira pukul 17.00 WITA Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menelpon Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dan mengatakan "KAU BELUM MASUKKAH" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "TUNGGU, AIR MASIH KECIL, TUNGGU SETENGAH-SETENGAH PUKUL LAGI" kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pun berangkat dari Sungai Bolong Nunukan menuju ke Pui dengan menggunakan speed boat, sekira 18.30 WITA Saksi tiba di Pui dan menelpon nomor yang diberikan oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang Terdakwa simpan dengan nama DALLE dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "ADAKAH TITIPAN SI DEMUNG SAMA KITA" dan Sdr. DALLE "DIAM SAJA" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "AKU DISURUH AMBIL" dan dijawab oleh Sdr. DALLE "OYALAH" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



“DIMANA KAU” dan dijawab oleh Sdr. DALLE “AKU DI BELAKANG PUI” dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pun dengan menggunakan speed boat ke belakang Pui dan saat di darat Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU bertemu dengan 3 orang laki-laki dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan “KITA KAH YANG NAMANYA SI DALLE” dan salah satu laki-laki dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm, badan kurus, kulit hitam, dan mengatakan “IYA SAYA DALLE” dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab “MANA TITIPAN SI DEMUNG” lalu Sdr. DALLE memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus terilit lakban warna hitam berbentuk kotak dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan “APA TITIPAN NYA INI” dan dijawab oleh Sdr. DALLE “SAYA TIDAK TAU” lalu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan “OYALAH”, kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU menuju ke speed dan kembali ke Sungai Bolong Nunukan dan tiba sekira pukul 22.30 WITA. Kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU menyerahkan barang tersebut kepada Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang sudah menunggu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU di Sungai Bolong bersama dengan Sdr. COLLI. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, setelah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menerima bungkus Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa ALWI Als RAMBO, kemudian bungkus tersebut Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD bawa pulang dan setelah dibuka berisi 2 (dua) bungkus/bal Narkotika jenis Sabu. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD membuka 2 (dua) bungkus/bal tersebut yang kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD bagi menjadi 32 bungkus, yaitu 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat masing masing sekitar 3,5 g (tiga koma lima gram) beserta plastiknya, sedangkan 2 (dua) bungkus sisanya hanya seberat masing-masing 1 g (satu gram), setelah selesai membungkus datang Sdr. BOLONG mengambil 6 (enam) bungkus untuk dijual sendiri, namun pembayaran setelah barang laku, kemudian sekira pukul 17.30 WITA, sisanya sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD titipkan kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS;

- Bahwa kronologis Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS adalah pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WITA ketika Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sedang berada di rumah, Saksi ASMAN Als DEMUNG datang ke rumah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dengan membawa bungkus yang berisi barang diduga Narkotika jenis Sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng besi, dan diletakkan di atas lemari yang terletak di depan kamar Saksi. Awalnya Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS tidak mengetahui berapa jumlahnya karena terbungkus plastik hitam, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menelpon Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS dan menyuruh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengambil 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan kepada Sdr. BOLONG di sebuah kandang ayam yang terletak di Pasar Baru Nunukan, setelah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS sampai di kandang ayam tersebut kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS menyimpan barang Sabu tersebut di bawah tanaman sereh atas arahan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD. Setelah itu Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS melaporkannya kepada Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan langsung pulang;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD adalah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.40 WITA, Terdakwa diamankan di rumahnya oleh Petugas BNN Kabupaten Nunukan namun tidak ditemukan barang Sabu. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap Handphone milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan ditemukan chat WA dengan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS terkait peredaran Narkotika jenis Sabu. Kemudian petugas memancing Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS untuk mengantarkan Sabu ke Hotel Neo Fortuna. Tidak lama kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS datang dan diamankan oleh petugas, serta ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam tas yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS kemudian petugas BNN bertanya kepada Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengenai sisa barang lainnya dan



diakui bahwa masih ada sisanya di rumah. Kemudian Petugas BNN bersama Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pergi ke rumah Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS, Kemudian Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS mengambil 1 (satu) buah kaleng besi yang sebelumnya Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD simpan di atas lemari dan setelah dibuka berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 15 Promax warna silver Imei 1:358879688955363, Imei 2: 358879688929970, sim card:082254829677 dan 1 (satu) unit andphone merk Oppo A78 5G warna abu abu Imei 1:861827063103752, Imei 2: 861827063103745, sim card:085245691185, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di persidangan adalah milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger 1989 warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaleng besi berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A05s warna hitam Imei 1:350169773052005, Imei 2: 350169773052006, sim card:082251109780, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. KADDI (DPO) adalah berbadan sedang dengan tinggi sekitar 165 cm, kulit hitam, Suku Bugis, rambut lurus potongan pendek, tinggal di belakang Pui Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tarakan Nomor: 23 / BAPB / 10835 / VIII / 2024, tanggal 05 Agutsus 2024, ditandatangani oleh Sdr. YASIR M selaku Pimpinan Cabang Tarakan, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama EKO SARJONO Bin JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS, dengan hasil : terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas BNNK Kab. Nunukan tersebut diketahui memiliki berat netto sebesar 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS36EH / VIII / 2024 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto sebesar 35,23(tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram, yang setelah disisihkan masing-masing tiap sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram diketahui positif mengandung METAMFETAMINA yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO, Jalan Pasar Baru RT.03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa benar selain penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO, juga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 06.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Baru RT.05 No.52, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, serta Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA di Hotel Neo Fortuna, Jalan Ahmad Yani, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU kenal dengan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan badan, pada awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas selempang yang dibawa oleh Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS di Jalan Potingku RT.16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersimpan di dalam kaleng besi yang diletakkan di atas lemari, sehingga total keseluruhan Sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan ialah sebanyak 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pemilik dari 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU adalah pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU sedang berada di rumah datang petugas BNN salah satunya yang Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU ketahui adalah Saksi H. NUR RAHMAT, lalu Saksi mengatakan "ADA APA PAK" dan dijawab oleh Saksi H. NUR RAHMAT "IKUT AJA DULU" lalu Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kabupaten Nunukan dan di kantor BNN Kabupaten Nunukan sudah ada Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan Saksi EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS. Selanjutnya Saksi H. NUR RAHMAT menanyakan kepada Terdakwa "BERAPA BANYAK SABU YANG KAU BAWA" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "TIDAK TAU". Kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dipertemukan dengan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD dan Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengatakan "ADA WAKTU ITU YANG AKU SURUH KAU AMBIL" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "YANG MANA " dan dijawab oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD "ITU YANG BUNGKUSAN KECIL";
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pernah diminta oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Pui Kilang, Malaysia pada hari Kamis tanggal 01 Agustus

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 WITA;

- Bahwa benar kronologis Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menyuruh Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengambil Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD datang ke rumah Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dan mengatakan "MINTA TOLONG, AMBILKAN KUE KU DI DALAM, ADA ORANG YANG TUNGGU KAU DISANA" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "DI DALAM DIMANA" dan dijawab oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD "DI DALAM PUI (KILANG, DAERAH MALAYSIA), lalu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memperlihatkan kontak di handponenya kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU oto kontak handpone tersebut menggunakan handphone Terdakwa, setelah itu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengirimkan nomor telpon ke handpone milik Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU berupa 1 (satu) unit handpone merk redmi warna biru dengan nomor sim card 082159899883 melalui WA)" lalu nomor yang dikirim tersebut Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU simpan di kontak Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dengan nama "DALLE" setelah itu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "IYALAH, NANTI AKU LIHAT" lalu Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk beli minyak kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD mengatakan "NANTI KAU PULANG KU KASIH KAU UANG 20" kemudian Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD pulang dan sekira pukul 17.00 WITA Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD menelpon Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU dan mengatakan "KAU BELUM MASUKKAH" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "TUNGGU, AIR MASIH KECIL, TUNGGU SETENGAH-SETENGAH PUKUL LAGI" kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pun berangkat dari Sungai Bolong Nunukan menuju ke Pui dengan menggunakan speed boat, sekira 18.30 WITA Saksi tiba di Pui dan menelpon nomor yang diberikan oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang Terdakwa simpan dengan nama DALLE dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "ADAKAH TITIPAN SI DEMUNG SAMA KITA" dan Sdr. DALLE "DIAM SAJA" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "AKU DISURUH AMBIL" dan dijawab oleh Sdr. DALLE "OYALAH" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "DIMANA

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



KAU" dan dijawab oleh Sdr. DALLE "AKU DI BELAKANG PUI" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pun dengan menggunakan speed boat ke belakang Pui dan saat di darat Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU bertemu dengan 3 orang laki-laki dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "KITA KAH YANG NAMANYA SI DALLE" dan salah satu laki-laki dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 165 cm, badan kurus, kulit hitam, dan mengatakan "IYA SAYA DALLE" dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU jawab "MANA TITIPAN SI DEMUNG" lalu Sdr. DALLE memberikan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus terilit lakban warna hitam berbentuk kotak dan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "APA TITIPAN NYA INI" dan dijawab oleh Sdr. DALLE "SAYA TIDAK TAU" lalu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mengatakan "OYIALAH", kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU menuju ke speed dan kembali ke Sungai Bolong Nunukan dan tiba sekira pukul 22.30 WITA. Kemudian Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU menyerahkan barang tersebut kepada Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD yang sudah menunggu Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU di Sungai Bolong bersama dengan Sdr. COLLI;

- Bahwa benar yang dimaksud "kue" adalah Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pergi ke Pui Kilang Malaysia menaiki 1 (satu) unit speed boat warna abu-abu les merah bermesin 40Pk merk Yamaha milik kakak sepupu Terdakwa bernama Sdr. SUPARDI;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU pergi ke Pui Kilang Malaysia untuk mengambil barang Sabu milik Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU telah menerima uang untuk membeli minyak sekira Rp1.000.000,00 dari Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD, sementara untuk upah sekira Rp20.000.000,00 belum diberikan oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU baru pertama kali disuruh oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD;
- Bahwa benar alasan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU mau untuk disuruh oleh Saksi ASMAN Als DEMUNG Bin H. ARSYAD adalah karena dijanjikan upah sekira Rp20.000.000,00;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y warna biru dengan nomor whatsapp +6289699669180, Nomor IMEI 1:866706053852054 IMEI 2:866706053852047, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa ALWI Als RAMBO Bin CABU tidak berhubungan dengan jasa pengiriman barang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena tidak memiliki bukti berupa surat ijin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan eiger 1989 warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik cetik;
- 1 (satu) buah kaleng besi;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A05 S warna hitam dengan nomor Sim Card 085251109780 dan nomor IMEI 1: 350169773052005, IMEI 2 : 358917693052006;
- 1 (satu) buah Handphone1 (satu) buah Handphone, merk Realme C 21 -Y wana biru dengan nomor whatsapp +62 89699669180 dan nomor IMEI 1: 866706053852054, IMEI 2: 866706053852047;
- 1 (satu) buah Handphone. merk OPPO A18 warna hitam dengan No. SIM CARD 085245691185, dan nomor Imei 1 : 861827063103752, Imei 2 : 861827063103745;

1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Promax warna Silver dengan Nomor Sim Card: 082254829677, dan nomor Imei 1: 358879688955363, Imei 2: 358879688929970;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan hasil pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap orang";
- b. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap orang' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang Bernama ALWI Alias RAMBO Bin CABU, yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah berusia dewasa sehingga dapat menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap orang' terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan proses percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa dengan melanggar undang-undang dengan direncanakan adanya permufakatan jahat menguasai dan menyediakan sabu-sabu golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, 02 Agustus 2024 Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Saksi ASMAN via telepon kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah, Saksi ASMAN langsung mendatangi rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat bertemu dengan Saksi ASMAN, Terdakwa langsung ditawarkan untuk mengambil 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan diiming-imingi oleh Saksi ASMAN akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu yang akan dijemputnya tersebut laku terjual oleh Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi ASMAN tersebut, lalu Saksi ASMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang bensin dan juga memberikan nomor handphone milik Saudara DALLE kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghubungi Saudara DALLE ketika sudah sampai di Pui-Tawau (Negara Malaysia), selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari Sungai Bolong Nunukan menuju ke Pui-Tawau (Negara Malaysia) dengan mengendarai speed boat plywood warna abu-abu bermesin 40 (empat puluh) PK, kemudian sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa tiba di Pui-Tawau (Negara Malaysia) dan langsung menelpon Saudara DALLE lalu menanyakan terkait Narkotika jenis sabu-sabu titipan dari Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa diminta Saudara DALLE untuk ke belakang Pui, yang mana sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan salah satunya mengaku bernama DALLE, selanjutnya Saudara DALLE menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung kembali ke Sungai Bolong Nunukan dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ASMAN untuk janji bertemu di Muara Sungai Pasar Baru, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ASMAN dan Terdakwa langsung menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi ASMAN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Saksi ASMAN setelah menerima satu paket bungkus plastik berwarna hitam tersebut, langsung membawa pulang ke rumahnya, setelah itu Saksi ASMAN membuka bungkus plastik tersebut dan melihat 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan pesannya. Selanjutnya pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024, sekitar Pukul 10.00 WITA, Saksi ASMAN membagi 2 (dua) bal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 32 bungkus, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram, dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram. Kemudian setelah Saksi ASMAN membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus kecil, Saksi ASMAN menyembunyikannya di rumah Saksi EKO SARJONO dan berhasil menjualkan sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam kurung waktu 2 (dua) hari, dan 2 (dua) bungkus lainnya dikonsumsi bersama Saksi EKO SARJONO, sehingga total paketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi ASMAN yang disimpan oleh Saksi EKO SARJONO berjumlah 11 (sebelas) bungkus dengan berat masing-masing sebesar 3,5 (tiga koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan proses percobaan atau permufakatan jahat' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti akan diserahkan ke penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Sarjono bin Joko Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan tidak mendukung usaha pemerintah memberantas penyelenggaraan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi alias Rambo bin Cabu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Bermufakat jahat dalam melakukan kejahatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

.....
11 (sebelas) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto 35,23 (tiga puluh lima koma dua puluh tiga) gram;

.....
1 (satu) buah tas slempang bertuliskan eiger 1989 warna hitam;

.....
2 (dua) buah plastik cetik;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaleng besi;

1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A05 S warna hitam dengan nomor Sim Card 085251109780 dan nomor IMEI 1 : 350169773052005, IMEI 2 : 358917693052006;

1 (satu) buah Handphone1 (satu) buah Handphone, merk Realme C 21 -Y wana biru dengan nomor whatsapp +62 89699669180 dan nomor IMEI 1: 866706053852054, IMEI 2: 866706053852047;

1 (satu) buah Handphone. merk OPPO A18 warna hitam dengan No. SIM CARD 085245691185, dan nomor Imei 1 : 861827063103752, Imei 2 : 861827063103745;

1 (satu) buah Handphone I Phone 15 Promax warna Silver dengan Nomor Sim Card: 082254829677, dan nomor Imei 1: 358879688955363, Imei 2: 358879688929970;

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EKO SARJONO Bin JOKO YUNUS;

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Yudo Prakoso, S.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ayub Diharja, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Ttd.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Berlin A. Jaddir, S.H.